

LAPORAN PENELITIAN  
TAHUN 1994/1995  
KOTERAK BL. 67/LI-SX/SPP/DIP-04/1994.

JUDUL :

REVISASI PENGATURAN DAN PENGELLAAN TANAH ULAYAT  
MINANGKABAU DI KECAMATAN GUGUK KABUPATEN LIMA PU-  
LUH KOIKA.

Oleh :

DAMAS REVIY PRIBARTI, SH.  
FAKULTAS HUKUM.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 1994.

REALISASI PENGATURAN DAN PENGELOLAAN TANAH ULEAYAT  
MINANG KABAU DIKECAMATAN GUGUK KABUPATEN LIMA PU-  
LUH KOTA .

Y a m a : DAKAS RENY PRIHARTI, SH  
FAKULTAS : HUKUM  
JUMLAH HALAMAN : 21 halaman  
SUMBER DATA : SPP/DPP 1994/1995,

A B S T R A K

Dalam Negara Republik Indonesia yang susunan masyarakatnya bercorak agraris, dengan demikian masalah pertanahan adalah merupakan aspek kehidupan manusia yang amat penting.

Jika kita membicarakan masalah tanah di Minang Kabau maka kita juga harus menghubungkannya dengan ketentuan tentang pertanahan yang ada dalam hukum adat Minang Kabau, hal ini disebabkan karena tanah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum adat Minang Kabau, sebab faktor tanah merupakan salah satu pemersatu masyarakat minang kabau, karena dimanapun mereka berada diikat oleh satu faktor kesatuan hukum tanah menurut adat Minang Kabau.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah telah terjadi perkembangan dan atau perobahan dalam pengaturan tanah uleayat tersebut, seiring dengan terjadinya perkembangan dan perobahan masyarakat serta zaman.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, adalah peneliti sebagai partisipan dan mengamati secara langsung kelokasi Penelitian dengan mengadakan wawancara langsung dengan Kepala Desa, mamak - mamak kepala waris ( pemuka masyarakat ). Lokasi penelitian yang dipilih sebagai sampel.

Dari sini penulis memperoleh gambaran bahwa struktur pengelolaan dan pengaturannya diatur secara tersendiri, dimana milikannya adalah oleh para anggota kaum suku, dan Nagari secara bersama-sama dan tanah itu bagi sebagai tanah uleayat kaum, suku dan Nagari.

### Pendahuluan

Masalah tanah merupakan hal yang selalu menarik perhatian, keadaan ini antara lain disebabkan karena tanah ( masalah tanah ) tersebut menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Dinegara-negara yang sedang berkembang, titik berat dari kehidupan dan penghidupan rakyat dititik beratkan pada sektor agraris, dan masalah pertanahan merupakan masalah utama yang harus dihadapi oleh negara-negara tersebut.

Demikian pula halnya dengan negara kita ini yang lebih kurang delapan puluh persen dari jumlah penduduknya masih menggantungkan kehidupan serta penghasilannya pada usaha-usaha dibidang pertanahan. Kebutuhan tanah untuk keperluan pembangunan harus mendapat perhatian, dalam rangka mewujutkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena itu harus diusahakan adanya keseimbangan antara keperluan tanah untuk kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat.

Dalam penulisan laporan ini yang akan ditelah lebih lanjut, adalah pengaturan tanah ulayat di Minang Kabau, serta melihat apakah terjadi perkembangan dan perubahan didalam pengaturan tanah ulayat tersebut seiring dengan terjadinya perkembangan dan perubahan masyarakat serta zaman.

Minang Kabau adalah suatu wilayah di Indonesia, dimana dapat dijumpai masyarakat yang berdasarkan pada tertib hukum Ibu atau yang sering disebut dengan sistem Matrilineal. Menurut Ch. Winich, seperti yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, yang disebut dengan prinsip garis keturunan Matrilineal atau yang oleh beliau disebut sebagai matrilineal descent yaitu :

" Referring to the transmission authority, inheritance or descent primarily through families " 1).

1). Soerjono Soekanto dan Soleman b Taneko. Hukum - Adat Indonesia. Jakarta 1986, hal. 60.

### Data lapangan .

Data primeir yang didapat akan diederit terlebih dahulu, kemudian data kualitatif dan data kwantitatif diolah secara manual, kemudian diperbandingkan, selanjutnya dianalisa dengan mengolah data yang ada kaitannya dengan judul penelitian, sehingga akhirnya diharapkan terdapat kesesuaian antara penelitian kerusakan dengan penelitian lapangan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan .

### Hasil dan Pembahasan .

#### 1. Sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau .

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam penjelasan dimuka , bahwa dalam masyarakat Minangkabau tata susunan masyarakatnya disusun menurut hukum Ibu. unsur matrilineal inilah yang memegang peranan dalam organisasi masyarakat Minangkabau. Sebelum membicarakan sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Minangkabau, ada baiknya terlebih dahulu diketahui struktur organisasi dari masyarakat Minangkabau .

Sebagai satu kesatuan yang merupakan dasar dari pada organisasi masyarakat Minang, kita jumpai suatu persekutuan hidup yang bernama paruik.

Paruik adalah suatu masyarakat hukum yang dalam bahasa Indonesia dapat kita samakan dengan keluarga, akan tetapi perlu kita perhatikan bahwa pengertian keluarga disini harus diartikan sebagai keluarga besar yang dihitung dari garis Ibu, sedangkan suami-suami dari para anggota paruik tidak termasuk didalamnya.

Dalam perkembangan, maka paruik-paruik akan bertambah besar dan dengan bertambahnya anggota - anggota sebuah paruik, maka paruik tadi akan membelah diri didalam kesatuan-kesatuan baru yang lebih kecil yang dikenal dengan nama jurai.

Yang dimaksud dengan Jurai adalah keluarga yang sedapur, karena tiap-tiap wanita yang telah meni-

Kesimpulan .

1. Bahwa tanah atau hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat atas tanah serta apa yang terdapat diatasnya, didalam batas wilayah masyarakat hukum tersebut. Jadi subjeknya adalah masyarakat hukum yang terdiri dari semua warga masyarakat tersebut. Dengan demikian berarti hak ulayat itu adalah kesamaan bersama dan penggunaannya diatur oleh kepala masyarakat hukum yang bersangkutan.
2. Dari uraian-uraian serta hasil dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sistem kekerabatan masyarakat Minang kabau telah terjadi perkembangan kearah susunan baru, perkembangan tersebut tidak bersifat mensiksa habis susunan adat Islam, akan tetapi hanya memberikan isi dan nilai baru. Perkembangan kearah susunan baru itu antara lain dapat dilihat pada hubungan antara mamak dan kemenakannya. Dahulu hubungan ini sangat erat, karena mamak bertanggung jawab atas kehidupan kemenakannya, tetapi hubungan tersebut sekarang sudah semakin merenggang, karena zaman sekarang seorang ayah telah bertanggung jawab sepenuhnya ( secara utuh ) terhadap isteri dan anak-anaknya, baik secara moril maupun secara materil, sehingga hubungan antara mamak dan kemenakan sudah menjadi renggang.
3. Mengenai pengaturan harta pusaka dalam masyarakat hukum adat Minangkabau saat ini, tampaknya masih memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun dalam sistem kekerabatan telah menunjukkan perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Akan tetapi dalam hal yang berhubungan dengan harta pusaka, yang didalamnya tercakup pula masalah tanah ulayat, masyarakat Minangkabau masih menyerahkan penyelesaiannya -

pada ketentuan adat. Dari uraian-uraian tersebut dapat dilihat bahwa walaupun telah terjadi perkembangan kearah susunan baru, susunan lama masih belum habis dan masih tetap digunakan oleh masyarakat Minangkabau, perkembangan baru itu hanya memberikan unsur-unsur baru terhadap pelaksanaan adat Minangkabau dan tidak menghapus ketentuan lama secara keseluruhan.

Saran - Saran .

1. Agar supaya dalam waktu yang tidak begitu lama dapat dihuat suatu peraturan daerah, untuk mengatur pemakaian dan penggunaan tanah ulayat, seningga keberadaan tanah ulayat tersebut dapat dilestarikan dan dilain pihak dapat pula dimanfaatkan seefisien mungkin .
2. Khusus dilikasi penelitian yang penulis lakukan seluruh tanah ulayat tidak ada yang disertifikat kan, hal ini kendaknya mendapat perhatian dari kantor Pedan Pertanahan Nasional, Baik Kantor Badan Pertanahan Tingkat II Lima Puluh Kota maupun Kantor Wilayah Pedan Pertanahan Nasional Sumatera Barat, karena selama tanah ulayat tersebut tidak disertifikatkan, tetap saja akan memberikan peluang kepada para anggota kaum yang bersangkutan yang kurang bertanggung jawab, untuk kepentingan yang tidak semestinya mengorbankan tanah ulayat .

DAFTAR BACAAN

- Anwar, Chairul, Meninjau Alam Minangkabau, - Jakarta, Segara, 1976.
- Bahri, Syamsul, Pendaftaran Tanah Ulayat, - Transaksi dan Hak Pertanahanan Atas Tanah, Padang, Fakultas Hukum Unand, 1979.
- Hadikusuma, Hilman, Hukum Kekerabatan Adat, Jakarta, Fajar Agung, 1987.
- Harsono, Budi, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Jambatan, 1988.
- Hazairin, Hendak Kemajuan Hukum Islam ?, - Jakarta, Jambatan, 1974.
- Soekento, Soerjono, dan Soleman B. Taneko, - Hukum Adat Indonesia, Jakarta, Rajawali, 1983.
- Thalib, Syofyan, Pengaruh Undang-undang Pokok Agraria Terhadap Tanah Adat di Sumatera Barat, Simposium Undang-undang Pokok Agraria Dan Kefidukan Tanah-tanah Adat Dewasa Ini. Jakarta, - Bina Cipta, 1977.